



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ermi Daliantini binti Abdul Khalik**, lahir di Kepahiang, pada tanggal 4 April 1975, NIK.1702184404750001, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS pada SMKN 6 Rejang Lebong, bertempat tinggal di Jalan H. Agus Salim, Nomor.14, Dusun II, Desa Rimbo Recap, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

Melawan

**Romy Mahendra bin Miskat**, lahir di Curup, pada tanggal 26 April 1978, NIK.1702182604780001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di Jalan Santoso, Nomor.70, RT.03 RW.03, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Curup, Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Crp. tanggal 7 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1443 Hijriyyah, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (Romy Mahendra bin Miskat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ermi Daliantini binti Abdul Khalik) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (Ermi Daliantini binti Abdul Khalik) sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Asad Farhan Khomeini, Khansa Nabila R.K dan M. Raditya Faiz Khomeini dengan tetap Penggugat memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk dapat berkomunikasi, bertemu dan bermain dengan anak-anak tersebut.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk ketiga anak tersebut pada dictum angka 2 setiap bulan minimal sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum atau mandiri dan untuk setiap tahun berikutnya ditambah 10 % dari jumlah nafkah tahun berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - 4.1. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - 4.2. *Muth'ah* berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang pembayaran hutang kepada pihak ketiga tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, semula Termohon sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Curup, Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Crp. tanggal 7 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1443 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2021;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, pada tanggal 21 Oktober 2021, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2021, sedangkan Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 November 2021 dan diterima pada tanggal yang sama dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan pada tanggal 3 November 2021 diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas, kemudian Pembanding dan Terbanding telah pula melakukan inzage pada tanggal 5 November 2021;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, memori banding, kontra memori banding tersebut, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 9 November 2021 di bawah register perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn;

Bahwa untuk kelengkapan pemeriksaan perkara pada tingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn. tanggal 24 November 2021 Masehi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;  
Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Curup yang memeriksa perkara *aquo* untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap identitas Pembanding dan identitas saksi dan bukti-bukti yang diajukan Pembanding;
2. Memerintahkan segera mengirimkan kembali bundel A perkara *aquo* berserta berita acara sidang tambahan dimaksud, kepada Majelis Hakim Tingkat Banding;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan tambahan dan telah mengirim berita acara sidang Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Crp. tanggal 25 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Identitas Pembanding**

- Bahwa yang benar, identitas Pembanding adalah Ermi Daliantini binti Abdul Khalik, lahir di Kepahiang, pada tanggal 4 April 1975, NIK.1702184404750001, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS pada SMKN 6 Rejang Lebong, bertempat tinggal di Jalan H. Agus Salim, Nomor.14, Dusun II, Desa Rimbo Recap, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong;

**Identitas saksi dan Keterangan saksi**

- Bahwa tertulisnya nama saksi Windi Septa Riandi binti Supriyadi, adalah semata kesalahan pengetikan;
- Bahwa saksi yang diajukan oleh Pembanding hanya dua orang yaitu Reni Roniawati binti Abdul Khalik dan Sukma Wirna binti Cik Nanang di mana keterangannya sama seperti keterangan yang tertulis di dalam putusan dan tertulis atas nama saksi Windi Septa Riandi binti Supriyadi;

**Bukti Surat Penggugat Rekonvensi/Pembanding**

Bahwa perincian bukti yang juga diperbaiki agar memudahkan dalam membuat pertimbangan, maka alat bukti surat Pembanding adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Gubernur No. SK.823-A.124 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. Ermi Daliantini, dilegalisir, diberi meterai dan dinazagelen pejabat pos, diberi kode TK.1/PBD.1;

*Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Pengajar Tidak Tetap STAIN Curup, dilegalisir, diberi meterai dan dinazagelen pejabat pos, diberi kode TK.2/PBD.2;
3. Fotokopi printout (Whatsapp) berita kecelakaan, dilegalisir, diberi meterai dan dinazagelen pejabat pos, diberi kode TK.3/PBD.3;
4. Fotokopi printout foto-foto kegiatan Romi dan teman-teman perempuannya, dilegalisir, diberi meterai dan dinazagelen pejabat pos, diberi kode TK.4/PBD.4;
5. Fotokopi ketidakpedulian Pemohon/Romi Mahendra terhadap anaknya, dilegalisir, diberi meterai dan dinazagelen pejabat pos, diberi kode TK.5/PBD.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 191/22/III/2005 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Curup dilegalisir, diberi meterai dan dinazagelen pejabat pos, diberi kode PR.1/PBD.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1702182512070021 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dilegalisir, diberi meterai dan dinazagelen pejabat pos, diberi kode PR.2/PBD.7;
8. Fotokopi Akte Kelahiran an. M. Asad Farhan K. dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dilegalisir, diberi meterai dan dinazagelen pejabat pos, diberi kode PR.3/PBD.8;
9. Fotokopi Akte Kelahiran an.Khansa Nabila K. dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dilegalisir, diberi meterai dan dinazagelen pejabat pos, diberi kode PR.4/PBD.9;
10. Fotokopi Akte Kelahiran an. M. Raditya Faiz K. dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dilegalisir, diberi meterai dan dinazagelen pejabat pos, diberi kode PR.5//PBD.10;
11. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Curup No. 42/Pis.Sis/2019/PN.Curup, dilegalisir, diberi meterai dan dinazagelen pejabat pos, diberi kode PR.6/PBD.11;
12. Fotokopi Surat Pengaduan ke Polda Bengkulu tanggal 21 Juni 2021, dilegalisir, diberi meterai dan dinazagelen pejabat pos, diberi kode PR.7/PBD.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilik rumah tanggal 15 Agustus 2021, dilegalisir, diberi meterai dan dinazagelen pejabat pos, diberi kode PR.8/PBD.13; |

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Kwitansi Lunas Pembayaran Uang Awal Tahun SDIT Khoirul Ummah Tahun Ajaran 2020/2021, dilegalisir, diberi meterai dan dinazagelen pejabat pos, diberi kode PR.9/PBD.14;
15. Fotokopi Daftar Gaji bulan Maret 2021 an. Ermi Daliantini dilegalisir, diberi meterai dan dinazagelen pejabat pos, diberi kode PR.10/PBD.15;
16. Fotokopi Surat Keputusan tentang Perpanjangan Izin Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) No. 503.09.67/60-P.I/2018 dilegalisir, diberi meterai dan dinazagelen pejabat pos, diberi kode PR.11/PBD.16;
17. Fotokopi Izin Surat Pengangkatan Tenaga Pengajar STAIN Curup dilegalisir, diberi meterai dan dinazagelen pejabat pos, diberi kode PR.12/PBD.17;
18. Fotokopi foto-foto kegiatan Terbanding yang diambil dari Mode Data yang menunjukkan aktivitas Terbanding sebagai seorang yang mampu, dilegalisir, diberi meterai dan dinazagelen pejabat pos, diberi kode PR.13/PBD.18;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka berita acara sidang tambahan tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 11 Oktober 2021 telah diajukan dalam tenggat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7

*Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon/ Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Crp. tanggal 7 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1443 Hijriah dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, maka Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding di dalam memori banding menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah di dalam penulisan identitas pembanding. Menurut Pembanding, namanya ditulis Ermi Daliantini binti Abdul Khalik NIK.170219604750001 yang benar adalah Ermi Daliantini binti Abdul Khalik dengan NIK.1702184404750001, sedangkan menurut Terbanding apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan, jadi pembuatan nik (nomor induk kependudukan) sesuai duplikat akta perkawinan terdahulu, sedangkan duplikat akta nikah yang dibuat tahun 2019 saat tidak diketahui lagi keberadaan dan setelah itu barulah diketahui keberadaanya. Karena hal itu sudah menyangkut kedudukan hukum seseorang sebagai pihak dalam berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hal tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan Putusan Sela Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn. tanggal 24 November 2021 Majelis Hakim

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding telah memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan tujuan memastikan identitas Pemanding sebenarnya. Dan dari hasil pemeriksaan tambahan dimaksud, telah ternyata identitas Pemanding yang benar adalah “Ermi Daliantini binti Abdul Khalik dengan NIK.1702184404750001” sebagaimana bukti PR.1/PBD.6 dan PR.2/PBD.7, sedangkan kesalahan itu terjadi sejak dari permohonan yang diajukan di mana oleh Terbanding, sehingga menyebabkan kesalahan teknis di dalam entri data pada Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kesalahan tersebut tidak masuk ke dalam kategori *error in persona*, karena sesungguhnya yang dimaksud adalah orang yang sama yaitu istri Terbanding dan tidak mengganggu jalannya *process doelmatigheid* (beracara secara perdata). Oleh karenanya, kekeliruan tersebut cukup diperbaiki secara teknis, sehingga secara formal kedudukan hukum Terbanding tetap memiliki kualitas hukum (*legal standing*) sebagai pihak di dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa demikian halnya terhadap kesalahan penulisan nama saksi yang bernama “Windi Septa Riandi binti Supriyadi”, berikut kesaksiannya. Menurut Pemanding nama tersebut tidak pernah diajukan sebagai saksi, sebab yang Pemanding ajukan bernama “Sukma Wirna binti Cik Nanang dan Hilda Melli Yanti binti Eddy Yusir”, akan tetapi nama kedua saksi tersebut beserta kesaksiannya tidak tercantum di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn. tanggal 24 November 2021 di mana Majelis Hakim Tingkat Banding telah memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan pemeriksaan tambahan dan memastikan penyebab tidak tercantumnya nama saksi tersebut di dalam putusan. Dan berdasarkan berita acara pemeriksaan tambahan tersebut, ditemukan kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam memasukan nama saksi tersebut di dalam putusan, yang seharusnya Sukma Wirna binti Cik Nanang tertulis "Windi Septa Riandi binti Supriyadi";
- bahwa keterangan saksi tersebut ternyata benar dan sudah dimuat di dalam berita acara sidang Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Crp tanggal 5 Agustus 2021, akan tetapi tidak dimasukan ke dalam putusan;
- bahwa masuknya nama "Windi Septa Riandi binti Supriyadi" di dalam putusan merupakan kesalahan *copy paste*, sebab yang benar seharusnya "Sukma Wirna binti Cik Nanang dan Hilda Melli Yanti binti Eddy Yusir" nama saksi tersebut beserta semua keterangan ada dan dimuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara lengkap di dalam berita acara sidang tanggal 5 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti surat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding meskipun tidak ditulis di dalam putusan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mencatat bukti tersebut di dalam berita acara dan bahkan telah mempertimbangkan surat tersebut di dalam putusan;

Menimbang, bahwa akan tetapi agar lebih jelasnya di dalam memberikan pertimbangan, Majelis Hakim Tingkat Banding mengutip kembali dan menyusun bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding di dalam berita acara sidang, berupa bukti TK.1/PBD.1, TK.2/PBD.2, TK.2/PBD.3, TK.2/PBD.4, TK.2/PBD.5, PR.1/PBD.6, PR.1/PBD.7, PR.1/PBD.8, PR.1/PBD.9, PR.1/PBD.10, PR.1/PBD.11, PR.1/PBD.12, PR.1/PBD.13, PR.1/PBD.14, PR.1/PBD.15, PR.1/PBD.16, PR.1/PBD.17 dan PR.1/PBD.18, di mana bukti tersebut telah dilegalisir, diberi meterai dan dinazagelen pejabat pos;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri baik atas dasar kesaksian maupun mengenai alat-bukti sebagaimana tertera di dalam berita acara sidang tambahan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Agama Curup yang

*Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.*



dimohonkan banding, serta memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis hakim tingkat banding selanjutnya mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pengadilan Agama Curup telah melakukan mediasi pada tanggal 16 Juni 2021, sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan mediator usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pemanding sebagaimana tertera pada amar putusan Konvensi *a quo* angka 2 (dua), menurut Majelis Hakim tingkat banding putusan tersebut telah tepat dan benar, di mana pertimbangan hukum yang mendasari dijatuhkannya putusan tersebut adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah pecahnya hubungan perkawinan (*broken marriage*) antara Terbanding dengan Pemanding, sehingga tujuan perkawinan sebagai diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud. Oleh karenanya, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dan karenanya, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding di dalam memori banding tetanggal 21 Oktober 2021 menyatakan, "bahwa sebenarnya Pemanding tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, mengingat selama ini Terbanding tidak menunjukkan tanggung jawabnya sebagai suami, ayah dan kepala keluarga yang baik. Pemanding hanya keberatan terhadap alasan yang dikemukakan oleh Terbanding dalam permohonan cerai talaknya, karena alasan yang dikemukakan oleh Terbanding tidak benar", sedangkan menurut Terbanding di dalam kontra memori banding tanggal 1 November 2021 bersikukuh dan menyatakan justru Pemandinglah tidak tahu aturan tentang perkara perceraian;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka terlepas dari apapun yang melatarbelakangi terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan pecahnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut telah nyata dan terbukti dengan adanya pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun secara berturut-turut hingga saat ini, sedangkan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri seharusnya berkumpul bersama, hidup rukun tentram dan damai yang diliputi *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Oleh karena perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding telah sedemikian rupa sifatnya, maka perceraian merupakan jalan keluar terbaik bagi Pembanding dan Terbanding untuk keluar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Curup Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Crp. tanggal 7 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1443 Hijriyyah, harus dikuatkan.

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam perkara *aquo* adalah : "mohon hak hadlanah 3 orang anak masing-masing bernama: Muhammad Asad Farhan K. bin Romy Mahendra, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Pebruari 2007 di Curup, Khansa Nabila Rizki K. binti Romy Mahendra, perempuan, lahir pada tanggal 4 Pebruari 2009 di Curup, dan M. Raditya Faiz K. bin Romy Mahendra, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Juni 2010 di Curup ditetapkan bersama Pembanding,

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang nafkah anak, muth'ah dan tentang nafkah lampau/*madhiah* serta hutang kepada pihak ketiga". Terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipertimbangkan demikian;

Menimbang, bahwa terhadap tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 3 (tiga) orang anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan hak *hadhanah* ketiga anak tersebut bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut telah tepat dan benar. Oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan karenanya pula putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak Hak Anak). Sehingga menempatkan anak-anak bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandungnya sudah tepat bagi jaminan kemaslahatan kelangsungan kehidupan masa depan anak-anak ;

Menimbang, bahwa di dalam literatur *fiqh* klasik ditemukan kasus-kasus sebagai berikut:

1. *Fathul Wahhab, juz II halaman 122: "Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak hadhanah, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik serta sabar dalam menyelenggarakan hadhanah itu. Adapaun yang paling utama memegang hadhanah adalah ibu";*
2. *Khasiyah Mughnil Mukhtaj, juz III halamam 454: "Dalam sengketa perebutan hak hadhanah antara orang tua (ayah-ibu), maka hak hadhanah diutamakan kepada anak ibu", serta halaman 459 : "Apabila*

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah seorang dari mereka akan pindah, maka pihak ayah lebih berhak mengasuhnya daripada ibu”.

3. Al-Bajuri, juz II halaman 198 : “Memiliki sifat iffah dan ‘amanah yakni mencegah dari hal-hal yang tidak halal dan tidak disukai. Jadi (jika tidak memilikinya) maka tidak berhak memegang hak hadhanah bagi perempuan fasik, dan sebagian ke-fasik-an itu ialah meninggalkan shalat”.
4. “Bahwasanya Rasulullah SAW telah ditanya oleh seorang wanita,: ‘Ya Rasulullah sesungguhnya anakku laki-laki ini perut sayalah bejananya (yang mengandungnya) dan air susu sayalah yang diminumnya, serta pangkuan saya lah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya, dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku’, Maka Rasulullah SAW bersabda: ‘Engkau lebih berhak terhadap anakmu’, selagi engkau belum kawin”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Baihaqqy, Hakim dan hadis ini shahih);

Menimbang, bahwa dalam memegang hak hadhanah bukan didasarkan atas kepentingan orang tua, akan tetapi didasarkan atas kepentingan si anak itu sendiri (42 a KHI)

Menimbang, bahwa hak *hadhanah* bukanlah hak kepemilikan, akan tetapi sekedar hak pemeliharaan dan pengawasan terhadap anak yang belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa hak dasar pemeliharaan terhadap anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibu, karena pengalaman membuktikan ibu lebih dekat dan lebih besar kasih sayangnya terhadap anak. Pemahaman ini berlaku di dalam keadaan *situs* dan *tempus* yang normal, artinya ibu tetap memegang hak *hadhanah* apabila ia tetap memiliki sifat-sifat yang tidak membahayakan perkembangan jiwa dan keselamatan masa depan anak (*iffah* dan ‘*amanah*), dan apabila sifat ini tidak dimiliki oleh ibu, *mafhum*-nya (logikanya) adalah hak tersebut bisa bergeser kepada ayah, sebab ayah dan ibu memiliki posisi dan kewajiban yang sama di dalam mengasuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, meskipun ketiga anak tersebut telah ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaannya kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, akan tetapi Penggugat Rekonvensi/Pembanding dilarang untuk menjauhkan dan atau menghalang-halangi Tergugat

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.





Rekonvensi/Terbanding selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu, berinteraksi dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut sebagaimana layaknya ayah terhadap anak, sepanjang tidak mengganggu kepentingan kesehatan dan kepentingan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan menjatuhkan putusan : "Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah untuk ketiga anak tersebut setiap bulan minimal sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum atau mandiri dan untuk setiap tahun berikutnya ditambah 10 % dari jumlah nafkah tahun berjalan".

Menimbang, bahwa terhadap putusan dimaksud, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding di dalam memori bandingnya menyatakan keberatan jika nafkah ketiga anaknya ditetapkan minimal sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai di dalam menerapkan hukum pembuktian terkait penentuan besaran nafkah anak, dengan cara tidak mempertimbangkan bukti surat berupa PR. 14 (PR.9/PBD.14) dan PR.18 (PR.13/PBD.18) serta tidak mempertimbangkan kesaksian Sukma Wirna binti Cik Nanang dan Hilda Melli Yanti binti Eddy Yusir, justru Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan kesaksian Windi Septa binti Supriyadi saja, yang kemudian kesaksiannya dinyatakan *unus testis nullus testis*, padahal Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak pernah menghadirkan saksi Windi Septa binti Supriyadi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama salah di dalam memberikan pertimbangan dan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tidak masuknya keterangan saksi Sukma Wirna binti Cik Nanang dan Hilda Melli Yanti binti Eddy Yusir, di dalam

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan masuknya kesaksian Windi Septa binti Supriyadi yang menurut Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak pernah diajukan, terhadap hal itu Majelis Hakim Tingkat Banding melalui Putusan Sela Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn tanggal 24 November 2021 telah “Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Curup yang memeriksa Perkara *aquo* untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap identitas Pembanding, identitas saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Pembanding”;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tambahan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 241/Pdt.G/2021/PACrp. Tanggal 25 Nopemver 2021, diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.11 (Pr.11/PBD.16) adalah membuktikan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding berprofesi sebagai pimpinan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang “Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)”, dan usia Tergugat Rekonvensi/Terbanding relatif masih usia muda, sehingga baik secara fisik maupun psikis dan atau didasarkan atas tingkat pendidikan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dapat digolongkan memiliki kemampuan dan waktu untuk bersama-sama bertanggung jawab atas biaya nafkah anak;
- Bahwa kegiatan dan aktivitas Terbanding sebagaimana bukti PR.13/PBD.18, mengindikasikan kalau Tergugat Rekonvensi/ Pembanding memiliki kemampuan yang baik dari sisi ekonomi, sebab hal yang tidak mungkin kegiatan-kegiatan sebagaimana dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dapat dilakukan tanpa keuangan yang baik;
- Bahwa berdasarkan bukti PR.3/PBD.8, PR.4/PBD9, PR.5/PBD.10 usia anak-anak tersebut relatif masih sangat muda dan sedang sangat membutuhkan bantuan biaya yang cukup besar, hal tersebut bisa dilihat dari bukti PR.9/PBD.14, sedangkan di sisi lain terbukti Pembanding memiliki kemampuan terbatas, hal ini dapat dilihat pada bukti PR.10 di mana jumlah penerimaan/penghasilan yang merupakan *take home pay*

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp 1.738.200,00 setelah dipotong kewajiban dan hutang sedang bukti PR.12/PBD.17 membuktikan kalau Penggugat Rekonvensi/Pembanding hanyalah sebagai pengajar tidak tetap di STAIN Curup, dengan penghasilan yang tidak jelas;

- Bahwa berdasarkan bukti TK.5/PBD.5 di mana bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, membuktikan bahwa kegiatan merawat sakit, mengantar sekolah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding. Maka dengan demikian pula terbukti Penggugat Rekonvensi/Pembanding di samping merawat dan memelihara anak-anak juga ikut bertanggung jawab atas segala kebutuhan dan biaya hidup anak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", artinya kewajiban pokok atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak terletak pada ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan kebutuhan hidup anak-anak saat ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan pantas jika Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar biaya nafkah ketiga anaknya setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah anak yang telah ditetapkan akan selalu berkembang dan bertambah setiap tahunnya seiring bertambahnya usia dan meningkatnya kebutuhan anak serta masa kebutuhan anak dalam waktu yang panjang sehingga jumlah nominal harus ditambah, oleh karenanya kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding diperintahkan untuk memberikan tambahan nominal nafkah anak-anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh prosen)

*Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.*



hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun serta selama anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan atas nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan penambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b), nafkah iddah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri jika perceraian diajukan oleh pihak suami.

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan hak istri setelah terjadinya perceraian, dan menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya. Namun tidak semua istri yang ditalak mempunyai hak atas nafkah iddah. Istri yang telah ditalak oleh suaminya, selama berada dalam masa iddah tetap dipandang sebagai istri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban meskipun tidak penuh lagi. Menurut hukum Islam kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri terdapat dalam al-Qur'an surah at-Thalaq ayat 1:

**يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ  
وَاحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ  
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ  
مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ  
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا**

Artinya :

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



*Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka kewajiban memberikan nafkah *iddah* Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang harus dipenuhi mengandung makna *tamlik* (hak milik) dan apabila tidak dipenuhi maka menjadi hutang yang harus dipertanggungjawabkan, apalagi tuduhan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding yang menyatakan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah nusyuz telah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan *muth'ah*, Majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan yang tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) menyatakan bahwa *muth'ah* wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri jika perceraian yang terjadi atas kehendak suami, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang *muth'ah* sudah tepat dan benar. Oleh karenanya, pertimbangan di dalam putusan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam "*muth'ah* adalah pemberian kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya". Oleh karenanya, bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *muth'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan nash al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

**وَالْمُطَلَّغَاتُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya:



*Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi muth'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar *muth'ah* sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi Tergugat Rekonvensi/Terbanding saat ini, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah *madhiyah* atau nafkah lampau selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan, sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau seluruhnya Rp.156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan dengan menyatakan "menolak" gugatan balik tersebut dengan alasan-alasan pada pokoknya bermaksud sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangannya menyatakan, "*dengan mendasarkan kepada bukti PR.6/PBD.11 berupa Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri No. 42/Pid.Sus/2019/PN.Crp., di mana dalam putusan dimaksud Tergugat Rekonvensi/Terbanding terbukti telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi /Pembanding dengan tidak memberikan nafkah selama 17 bulan, dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mendapatkan hukuman atas perbuatannya tersebut berupa penjara selama 6 bulan, maka dengan hukuman dimaksud berarti pula Tergugat Rekonvensi/Terbanding sudah membayar kelalaiannya itu dengan mendekam di penjara;*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding di dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud, karena bertentangan dengan doktrin ilmu hukum, yang menyatakan "*bahwa hak keperdataan tidak hapus dengan adanya hukuman badan/pidana*". Sedangkan menurut Tergugat Rekonvensi/Terbanding hal itu sudah tepat, mengingat keadaan dan kondisi sosial serta

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.





pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding saat ini dan itu pulalah yang membuat Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mampu memenuhi isi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada persidangan terdahulu, namun ke depan Tergugat Rekonvensi/Terbanding akan coba penuhi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah: *"benarkah seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga dan karenanya dijatuhi penjara 6 (enam) bulan kurungan dianggap sudah membayar kelalaiannya itu atau dengan istilah lain "hak keperdataan seseorang gugur/hapus disebabkan pembedaan?"* Terhadap hal itu, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya demikian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 9 angka 1 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"* diancam hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), ini adalah ketentuan pidana untuk menghukum perbuatan si pelaku pelanggaran atau dengan kata lain yang dihukumi adalah perbuatannya. Sedangkan kewajiban memberikan nafkah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan penghukuman kewajiban perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut bersifat "larangan" penelantaran, dan apabila larangan ini terbukti dilanggar, maka pelaku pelanggaran tersebut masuk ke dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum Pidana. Sedangkan kewajiban nafkah madhiyah adalah kewajiban perdata. Oleh karenanya, bagaimana mungkin kewajiban di dalam memberikan nafkah dan atau kewajiban perdata dapat hapus dengan hukuman pembedaan, sebab seseorang yang punya kewajiban perdata misalnya "kasus utang-piutang" agar

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.





terhindar dari kewajiban tersebut maka yang berutang akan melakukan alibi agar dirinya dihukum pidana kurungan/penjara, sehingga ia di bebaskan dari kewajiban utang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya, bahwa "hak keperdataan tidak hapus dengan adanya hukuman badan/pidana", atau terminology lain, kewajiban memberikan nafkah terhadap isteri atau anak tidak serta merta hapus karena dipidanya Tergugat Rekonvensi/Terbanding akibat penelantaran, sebab yang dihukumi pemidanaan adalah perbuatannya bukan kewajiban keperdataannya, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, dijatuhinya Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga, tidak serta merta membebaskan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dari kewajiban perdata yaitu memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah lalai di dalam memberikan nafkah madhiyah selama 17 bulan;

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah seorang istri perhari sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dipandang tidak terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding karena pertimbangan keadaan kondisi ekonomi, kondisi sosiologis serta kondisi psikologis Tergugat Rekonvensi/Terbanding saat ini khususnya pasca Putusan Pidana Pengadilan Negeri Curup Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Crp. dalam keadaan kurang baik, sedangkan disisi lain kedudukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada SMKN 6 Rejang Lebong dan pengajar tidak tetap pada STAIN Curup vide bukti PR.10/PBD.15 dan PR.12/PBD.17 memiliki

*Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.*



penghasilan yang baik dan tetap. Oleh karenanya, kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding diperintahkan untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding nafkah madhiyah sejak April 2018 (17 bulan) seluruhnya sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap tuntutan nafkah berikutnya atau setelah putusan banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Bn. dan atau setelah Tergugat Rekonvensi/Terbanding dijatuhi pidana kurungan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karenanya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengabil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan menolak gugatan rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi/Pembanding selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas pembayaran hutang kepada pihak ketiga, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan, gugatan tersebut tidak merinci secara jelas berapa cicilan, berapa yang sudah dibayar dan berapa sisa utang baik utang kepada Bank maupun hutang kepada pihak keluarga serta kapan peristiwa tersebut terjadi, mengakibatkan tuntutan pembayaran hutang kepada pihak ketiga dimaksud masuk ke dalam kategori *obscuur libel* dan oleh karenanya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) adalah sudah tepat dan benar. Oleh karenanya, putusan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap di dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Sudikno Mertokusumo di dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut, selanjutnya pendapat ahli hukum menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya di dalam menggugat tentang kewajiban utang ataupun piutang kepada pihak ketiga, disamping harus jelas dasar hukum, subjek dan objek hukumnya, harus jelas peristiwa yang mendasari serta waktu kejadian peristiwa dimaksud, serta merinci secara jelas yang disengketakan, tidak boleh ada pertentangan antara posita dan petitum gugat, sehingga tidak berakibat salah di dalam menarik kesimpulan hukum. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas utang pihak ketiga telah melanggar tertib acara dan dikualifikasi dan atau dikategorikan sebagai *obscur libel*, dan gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, amar putusan Pengadilan Agama Curup dalam gugatan rekonvensi Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Crp. tanggal 7 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1443 Hijriyyah, harus dikuatkan dengan memperbaiki amarnya sebagai mana telah dipertimbangkan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan pada tingkat banding kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.crp. tanggal 7 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1443 Hijriah, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Romy Mahendra, S.Sos. bin Miskat untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Ermi Daliantini binti Abdul Khalik, di depan sidang Pengadilan Agama Curup, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama :
  - 2.1. Muhammad Asad Farhan K. bin Romy Mahendra, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Pebruari 2007 di Curup;
  - 2.2. Khansa Nabila Rizki K. binti Romy Mahendra, perempuan, lahir pada tanggal 4 Pebruari 2009 di Curup;
  - 2.3. M. Raditya Faiz K. bin Romy Mahendra, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Juni 2010 di Curup;Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk dapat berkomunikasi, bertemu dan bermain dengan anak-anak dimaksud;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk ketiga anak tersebut pada diktum angka 2 setiap bulan minimal sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri menurut hukum dan untuk setiap tahun berikutnya ditambah 10 % dari jumlah nafkah tahun berjalan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



mengikrarkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Curup berupa:

- 4.1. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 4.2. *Muth'ah* berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 4.3. Nafkah *madhiyah* sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang kepada pihak ketiga tidak dapat diterima atau N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari **Rabu**, tanggal 24 November 2021 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 H., dengan Dr. H. Chazim Maksalina, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen dan Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 15 November 2021 Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn., dan kemudian diubah tanggal 22 November 2021, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 M., bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 H., oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Asmara Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen**

**Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Asmara Dewi, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Administrasi.....Rp 134.000,00
2. Biaya Redaksi .....Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai .....Rp 6.000,00
- Jumlah .....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)